



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.B/2013/PN.Bjb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap         | : JUNAIDI Als ANJUNG Als JUNAI Bin ANANG RIDWAN.   |
| Tempat Lahir         | : Sungai Bangkal.  |
| Umur / Tanggal Lahir | : 31 tahun / 5 Mei 1982.   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki.   |
| Kebangsaan           | : Indonesia.   |
| Tempat Tinggal       | : Desa Sungai Bangkal Rt.003 Rw.001, Kelurahan Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. |
| Agama                | : I s l a m.   |
| Pekerjaan            | : Tani.  |
| Pendidikan           | : SD ( Tamat ).  |

**Terdakwa II :**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap         | : MUHAMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI. |
| Tempat Lahir         | : Palam.                                       |
| Umur / Tanggal Lahir | : 19 tahun / 6 Agustus 1993.                   |
| Jenis Kelamin        | : Laki-laki.                                   |
| Kebangsaan           | : Indonesia.                                   |

Putusan No.247/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 1 dari 33 halaman



2

Agama

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: Islam.

: Swasta (buruh bangunan).

: SD ( tidak tamat ).

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

***Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Kota tanggal 25 Agustus 2013 No. Pol : SP.Kap/53/VIII/2013/ Reskrim pada tanggal 25 Agustus 2013 ;***

***Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Kota tanggal 25 Agustus 2013 No. Pol : SP.Kap/55/VIII/2013/ Reskrim pada tanggal 25 Agustus 2013 ;***

***Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak:***

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 14 September 2013;***
- 2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013;***
- 3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013;***
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013;***
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan 6 Pebruari 2014;***

***Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;***



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;*

*Pengadilan Negeri tersebut;*

*Setelah membaca :*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 247/Pid.B/2013/PN.Bjb tanggal 07 Nopember 2013, tentang **Penetapan Majelis Hakim;**
2. Penetapan Hakim Nomor : 247/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 07 Nopember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2013;**
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

*Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;*

*Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;*

*Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon*

*Majelis Hakim memutuskan :*

1. Menyatakan terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan dan terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Mito 9600 warna merah hitam

***Dikembalikan kepada Saksi Norhalimah.***

Putusan No.247/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 3 dari 33 halaman



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa** atas tuntutan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi terdakwa I. **JUNAI** Als **ANJUNG** Als **JUNAI Bin ANANG RIDWAN** secara tertulis dipersidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan terdakwa II. **MUHAMAD NOR SADIKIN** Als **IKIN Bin AGUS NAIDI**, secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;

**Menimbang, bahwa** atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-117/BB/Epp.2/10.13, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

-----Bahwa mereka terdakwa I Junaidi Alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, Gufron Alias Imis (dpo), Syahrui Als Uji (dpo), ICUY (dpo), saksi Abdul Hamid Alias Amed, saksi Muhamad Irwanto Alias Endut dan saksi Muhammad Norani Als Tm bersama-sama dan bersekutu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 02.30 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di toko ANTWAR Jl. Taruna Praja Rt. 05 Rw. Rw. 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk*



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 01.00 wita terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, Gufron Alias Imis (dpo), Syahrui Als Uji (dpo), ICUY (dpo), saksi Abdul Hamid Alias Amed, saksi Muhamad Irwanto Alias Endut dan saksi Muhammad Norani Als Tm (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), berkumpul di rumah Gufron Alias Imis Jl Trikora depan SMP 14 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru dan saat itu Gufron Alias Imis yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh terdakwa I, terdakwa II dan yang lainnya kemudian mereka berjumlah 8 (delapan) orang pada pukul 02.00 wita memakai mobil xenia warna silver nopol DA7876 PG yang dikemudikan oleh Muhamad Irwanto Alias Endut berputar-putar sekitar banjarbaru, dan setelah berputar-putar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian berhenti di depan Toko komputer Antwar Jalan Taruna Praja kemudian Gufron Alias Imis mengatakan kepada terdakwa II, Irwan dan ICUI untuk menunggu di mobil sedangkan Gufron Alias Imis, Abdul Hamid Alias Amed, Syahrui Als Uji dan Muhammad Norani Als Tm dan terdakwa I sendiri turun dari mobil, selanjutnya Syahrui alias UJI mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko sedangkan terdakwa I

Putusan No.247/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 5 dari 33 halaman



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu didepan pintu toko dan memegangi pintu toko supaya tidak terbuka serta mengawasi keadaan sekitar, didalam toko tersebut ada dua yang menempati yaitu saksi NORHALIMAH dan saksi BARSANI yang terbangun karena mendengar pintu toko yang dibongkar oleh Syahruji alias UJI, kemudian saksi norhalimah berkata “ada apa ini” dan selanjutnya Syahruji alias UJI memukul kepala saksi norhalimah menggunakan gagang parang hingga pingsan sedangkan saksi Gufron alias Imis menodong saksi BARSANI menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian terdakwa II, Gufron alias Imis, saksi Muhammad Norani als TM, saksi Abdul Hamid als Amed dan Syahruji alias UJI mengangkut barang-barang yang ada didalam toko antara lain:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna hitam ukuran 14 inch
- 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna hitam ukuran 10 inchi
- 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna silver ukuran 10 Inch
- 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna hitam
- 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver
- 1 (satu) buah televisie merk LG ukuran 23 inch warna hitam
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna merah dengan nomor rangka  
MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An.

ANWAR HADI

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ
- 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna merah
- 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Barang-barang tersebut diambil dari toko dan diangkut kedalam mobil xenia yang diterima oleh terdakwa II dan ICUY dan disusun didalam mobil xenia tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut termasuk terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju rumah Gufron alias Imis di Jalan Trikora Depan SMP 14 Banjarbaru, dan selanjutnya barang-barang hasil pencurian tersebut dijual oleh Muhammad Norani alias TM dan ICUI dengan jumlah hasil penjualan sebesar RP. 4.350.000 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi Korban ANWAR HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban NORHALIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365*

*ayat (2) ke - 1, ke-2 dan ke-3 KUHP.*

-----

**Menimbang, bahwa** terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang, bahwa** Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ANWAR HADI:**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan dari saksi Norhalimah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 02.00 wita di Toko Anwar Jalan Taruna Praja Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



- Bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi saksi berada di rumah saksi Jalan Siaga No. 18 Rt. 003 Rw 004 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian di toko tersebut ada yang menghuni yaitu orang tua saksi yaitu saksi Norhalimah dan Barsani dan toko tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh saksi Norhalimah dan Barsani;
- Bahwa saya mengetahui dari saksi Norhalimah yang melakukan pencurian di toko saya berjumlah 5 (lima) orang termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui dari saksi Norhalimah kalau Para Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu toko menggunakan linggis dan menggunakan parang untuk mengancam saksi Norhalimah serta memakai sarana 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna Hitam ukuran 14 inch, 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna Hitam ukuran 10 inchi, 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna Silver ukuran 10 Inch, 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna Hitam, 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna Hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna Silver, 1 (satu) buah televisise merk LG ukuran 23 inch warna Hitam, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna Merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An. ANWAR HADI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ, 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna Merah, 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna Merah;



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan kerugian orang tua saksi sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.**

**2. Saksi NORHALIMAH :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai korban pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 02.30 wita di toko Anwar yang beralamat di Jl. Taruna Praja Raya Rt. 48 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut saat itu saksi sedang tidur bersama Barsani di toko milik anak saksi yaitu saksi Anwar Hadi yang beralamat di Jl. Taruna Praja Raya Rt. 48 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut, saksi sudah menutup pintu toko tetapi Para Terdakwa merusak pintu toko saksi karena pintu tersebut menggunakan plywood;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita saksi menutup toko kemudian saksi dan suami saksi yaitu Barsani tidur, kemudian sekitar jam 02.30 wita tiba-tiba 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal masuk dengan cara membongkar pintu depan ruko yang terbuat dari plywood yang membuat saksi terbangun dan menanyakan ada apa ini yang kemudian salah seorang pelaku menyuruh saksi diam kemudian salah seorang pelaku yang menggunakan penutup wajah dan topi menodongkan 2 (dua) bilah pisau



kearah leher suami saksi dan seorang pelaku yang menggunakan topi menodongkan pisau ke leher saksi dan kemudian seorang pelaku yang saksi tidak tahu tiba-tiba memukul kepala saksi yang membuat saksi pingsan dan kepala saksi benjol, tidak berapa lama kemudian saksi sadar diri dan Para Terdakwa bersama teman-temannya masih berada didalam toko saksi sedang mengangkut barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna Hitam ukuran 14 inch, 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna Hitam ukuran 10 inchi, 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna Silver ukuran 10 Inch, 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna Hitam, 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna Hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah televisise merk LG ukuran 23 inch warna hitam, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna Merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol.

DA5344 WD An. ANWAR HADI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ, 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna Merah, 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah serta uang tunai yang ada didalam dompet saksi sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan memasukkannya kedalam mobil Xenia warna Silver kemudian salah seorang teman Para Terdakwa mengatakan kamu jangan lapor polisi, gak ada gunanya juga;

- Bahwa kerugian saksi kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang tunai milik saya sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.**

3. Saksi **ABDUL HAMID**, keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan oleh penyidik yang telah disumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di toko komputer Antwar jalan Taruna Praja Rt. 005 Kel. Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 02.30 wita sedangkan yang melakukannya sebanyak 8 (delapan) orang yaitu saya, ICUY, Syahruji Als Uji, Gufron Alias Imis, Muhamad Irwanto Alias Endut, terdakwa II terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan dan Muhammad Norani Als Tm
- Bahwa cara melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 23.30 sudah berkumpul di rumah Gufron Als Imis selanjutnya kami berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor platnya DA 7876 PG dan kemudian kami berdelapan menuju ke toko Ant War dan setelah sampai di toko tersebut mobil kami parkir di depan toko tersebut dan waktu itu yang turun dari mobil sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi, Syahruji Als Uji, Gufron Als Imis, terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan dan Muhammad Norani Als Tm sedangkan yang didalam mobil yaitu terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, Muhamad Irwanto Alias Endut dan IcuY selanjutnya Syahruji Als Uji mencongkel pintu toko Antwar tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah pintu toko terbuka kami berlima langsung masuk kedalam toko tersebut dan selanjutnya Syahruji langsung memukul saksi Norhalimah hingga pingsan sedangkan Muhammad Norani Als Tm dan Gufron Als Imis menodong Barsani menggunakan parang



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Gufron Als Imis, Syahrui dan terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut berupa 4 (empat) buah laptop yang terdiri dari 2 (dua) buah merk Acer dan 2 (dua) buah merk Asus, 6 (enam) buah aksesoris computer, 1 (satu) buah televisi LCD merk LG 22 inch warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Smart Phone, 1 (satu) buah STNK dan BPKB sepeda motor merk Fulsar serta surat-surat milik saksi Norhalimah sedangkan saksi waktu itu mengambil salon computer dan barang-barang tersebut kemudian saya, terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Muhammad Norani Als Tm memindahkan barang-barang tersebut kedalam mobil xenia dan barang-barang tersebut didalam mobil selanjutnya diterima oleh terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan disusun didalam mobil dan selanjutnya kami berdelapan menuju ke rumah Gufron Als Imis dibelakang komplek perumahan Asabri Trikora

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor plat DA 7876 PG sedangkan alat-alat yang digunakan adalah linggis milik Gufron Als Imis sedangkan yang membawa parang sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi, ICUY, Syahrui Als Uji, Gufron Als Imis dan Muhammad Norani Als TM.
- Bahwa barang-barang hasil pencurian saksi tidak tahu, yang saksi dengar sebagian dijual ke Barabai oleh Muhammad Norani Als TM dan ICUY sedangkan sebagian lagi berupa laptop dijual oleh Gufron Als Imis dan Syahrui Als Uji namun kemananya saksi tidak tahu dan barang-barang hasil pencurian rencananya memang untuk dijual dan uang hasil penjualan barang hasil pencurian kemudian dibagi
- Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama 6 orang temannya sebelumnya sudah direncanakan oleh Gufron Als Imis namun untuk pembagian peran atau tugas tidak ada dan menurut Gufron Als Imis masing-masing kalau



sudah sampai di target sudah bisa mengerti kerjaan masing-masing namun pada waktu kejadian tersebut, saksi, Syahrui Als Uji, Gufron Als Imis, terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, dan Muhammad Norani Als TM turun dari mobil dan mengambil barang-barang yang ada di toko sedangkan terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, Muhamad Irwanto Alias Endut dan IcuY berada di mobil menjaga situasi.

- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Gufron Als Imis sebagai hasil penjualan barang-barang pencurian di toko AntWar.

**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar.**

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **JUNAI** Als **ANJUNG** Als **JUNAI** Bin **ANANG** **RIDWAN**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 01.00 wita Terdakwa, terdakwa Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahrui Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm, berkumpul di rumah Gufron Alias Imis Jl Trikora depan SMP 14 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru Kota Banjarbaru dan saat itu Gufron Alias Imis yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh Terdakwa, terdakwa Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa, terdakwa Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahrui Als Uji, IcuY, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm berjumlah 8 (delapan) orang pada pukul 02.00 wita



memakai mobil Xenia warna Silver Nopol DA7876 PG yang dikemudikan oleh Muhamad Irwanto Alias Endut berputar-putar sekitar Banjarbaru, dan setelah berputar-putar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian berhenti di depan Toko komputer Antwar Jalan Taruna Praja kemudian Gufron Alias Imis mengatakan kepada terdakwa Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, Irwan dan Icu untuk menunggu di mobil sedangkan Gufron Alias Imis, Abdul Hamid Alias Amed, Syahruji Als Uji dan Muhammad Norani Als Tm dan Terdakwa sendiri turun dari mobil, selanjutnya Syahruji alias Uji mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa menunggu didepan pintu toko dan memegang pintu toko supaya tidak terbuka serta mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa di dalam toko tersebut ada dua orang yang menempati/menghuni yaitu saksi Norhalimah dan Barsani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Gufron alias Imis, saksi Muhammad Norani als TM, saksi Abdul Hamid als Amed dan Syahruji alias UJI mengambil barang-barang yang ada didalam toko antara lain:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna hitam ukuran 14 inch
- 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna hitam ukuran 10 inchi
- 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna silver ukuran 10 Inch
- 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna hitam
- 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver
- 1 (satu) buah televisise merk LG ukuran 23 inch warna hitam



- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An. ANWAR HADI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ
- 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna merah
- 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari toko dan diangkut kedalam mobil Xenia yang diterima oleh terdakwa Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan IcuY dan disusun di dalam mobil Xenia tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa mempunyai ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut semata-mata kehendak dari Terdakwa tanpa ada izin dari saksi Anwar Hadi dan saksi Norhalimah;
- Bahwa kemudian Terdakwa, terdakwa Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm langsung menuju rumah Gufron alias Imis di Jalan Trikora Depan SMP 14 Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian di toko antwar terjadi pemukulan terhadap korban perempuan yang dilakukan oleh Syahruji Als Uji;
- Bahwa Gufron Als Imis, Syahruji Als Uji, Abdul Hamid Alias Amed, Muhammad Norani Als Tm pada saat melakukan pencurian di toko Antwar masing-masing membawa senjata tajam jenis parang;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian di Martapura dan dihukum di LP Martapura Kab. Banjar selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

2. **MUHAMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI**, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 01.00 wita terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, Icu, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm, berkumpul di rumah Gufron Alias Imis Jl Trikora depan SMP 14 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru dan saat itu Gufron Alias Imis yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, Icu, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm berjumlah 8 (delapan) orang pada pukul 02.00 wita memakai mobil Xenia warna Silver Nopol DA7876 PG yang dikemudikan oleh Muhamad Irwanto Alias Endut berputar-putar sekitar Banjarbaru, dan setelah berputar-putar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian berhenti di depan Toko komputer Antwar Jalan Taruna Praja kemudian Gufron Alias Imis mengatakan kepada Terdakwa, Irwan dan Icu untuk menunggu di mobil sedangkan Gufron Alias Imis, Abdul Hamid Alias Amed, Syahruji Als Uji dan Muhammad Norani Als Tm dan terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan sendiri turun dari mobil;
- Bahwa selanjutnya Syahruji alias Uji mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko sedangkan terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan menunggu didepan pintu toko dan memegang pintu toko supaya tidak terbuka serta mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Gufron alias Imis, saksi Muhammad Norani als TM, saksi Abdul Hamid als Amed dan Syahrugi alias UJI mengambil barang-barang yang ada didalam toko antara lain:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna hitam ukuran 14 inch
- 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna hitam ukuran 10 inchi
- 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna silver ukuran 10 Inch
- 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna hitam
- 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver
- 1 (satu) buah televisise merk LG ukuran 23 inch warna hitam
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An.

**ANWAR HADI**

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ
- 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna merah
- 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari toko dan diangkut kedalam mobil Xenia yang diterima oleh Terdakwa dan Icu y dan disusun didalam mobil Xenia tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa mempunyai ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut semata-mata kehendak dari Terdakwa tanpa ada izin dari saksi Anwar Hadi dan saksi Norhalimah;



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahrui Als Uji, Icu, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm langsung menuju rumah Gufron alias Imis di Jalan Trikora Depan SMP 14 Banjarbaru;
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Gufron Als Imis, Syahrui Als Uji, Abdul Hamid Alias Amed, Muhammad Norani Als Tm pada saat melakukan pencurian di toko Antwar masing-masing membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian di Martapura dan dihukum di LP Martapura Kab. Banjar selama 3 (tiga) bulan;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- *1 (satu) buah kotak handphone Merk Mito 9600 warna merah hitam.*

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar saat memberikan keterangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 01.00 wita Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahrui Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm, berkumpul di



rumah Gufron Alias Imis Jl Trikora depan SMP 14 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru Kota Banjarbaru dan saat itu Gufron Alias Imis yang pertama kali merencanakan untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan yang lainnya;

- Bahwa benar Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, Icu, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm berjumlah 8 (delapan) orang pada pukul 02.00 wita memakai mobil Xenia warna Silver Nopol DA7876 PG yang dikemudikan oleh Muhamad Irwanto Alias Endut berputar-putar sekitar Banjarbaru, dan setelah berputar-putar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian berhenti di depan Toko komputer Antwar Jalan Taruna Praja kemudian Gufron Alias Imis mengatakan kepada Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, Irwan dan Icu untuk menunggu di mobil sedangkan Gufron Alias Imis, Abdul Hamid Alias Amed, Syahruji Als Uji dan Muhammad Norani Als Tm dan Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan sendiri turun dari mobil, selanjutnya Syahruji alias Uji mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan menunggu didepan pintu toko dan memegang pintu toko supaya tidak terbuka serta mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar di dalam toko tersebut ada dua orang yang menempati/menghuni yaitu saksi Norhalimah dan Barsani;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, saksi Gufron alias Imis, saksi Muhammad Norani als TM, saksi Abdul Hamid als Amed dan Syahrui alias UJI mengambil barang-barang yang ada didalam toko antara lain:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna hitam ukuran 14 inch
- 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna hitam ukuran 10 inchi
- 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna silver ukuran 10 Inch
- 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna hitam
- 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver
- 1 (satu) buah televise merk LG ukuran 23 inch warna hitam
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An. ANWAR HADI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ
- 1 (satu) buah handpone merk Mito Type 9600 warna merah
- 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil dari toko dan diangkut kedalam mobil Xenia yang diterima oleh Terdakwa I Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan Icuy dan disusun di dalam mobil Xenia tersebut;
- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil tanpa mempunyai ijin dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut semata-mata kehendak dari Terdakwa tanpa ada izin dari saksi Anwar Hadi dan saksi Norhalimah;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm langsung menuju rumah Gufron alias Imis di Jalan Trikora Depan SMP 14 Banjarbaru;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan mendapat bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepengetahuan Para Terdakwa pada waktu melakukan pencurian di toko antwar terjadi pemukulan terhadap korban perempuan yang dilakukan oleh Syahruji Als Uji;
- Bahwa benar Gufron Als Imis, Syahruji Als Uji, Abdul Hamid Alias Amed, Muhammad Norani Als Tm pada saat melakukan pencurian di toko Antwar masing-masing membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan pernah dihukum dalam perkara pencurian di Martapura dan dihukum di LP Martapura Kab. Banjar selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi pernah dihukum dalam perkara pencurian di Martapura dan dihukum di LP Martapura Kab. Banjar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

**Menimbang, bahwa** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Putusan No.247/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 21 dari 33 halaman



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa *Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3*

*KUHP*, yang unsurnya adalah :

1. **Unsur barang Siapa.**
2. **Unsur mengambil sesuatu barang.**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
4. **Unsur** didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinakan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
5. **Unsur** pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
6. **Unsur** yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu.
7. **Unsur** yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

**Tentang Unsur ke-1. Barangsiapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa arti barangsiapa, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, dipersidangan **Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan dan Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi**, mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas



sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri para Terdakwa ;

**Tentang Unsur ke-2. Mengambil Suatu Barang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "**Mengambil**" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "**barang**". Adapun pengertian "**barang**" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi, keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa benar kejadiannya :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Gufron alias Imis, saksi Muhammad Norani als TM, saksi Abdul Hamid als Amed dan Syahrui alias UJI mengambil barang-barang **milik saksi Anwar Hadi dan Norhalimah** yang ada didalam toko Antwar Jl. Taruna Praja Raya Rt. 48 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec.

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru antara lain:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna hitam ukuran 14 inch
- 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna hitam ukuran 10 inchi
- 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna silver ukuran 10 Inch
- 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna hitam
- 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna hitam



- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver
- 1 (satu) buah televise merk LG ukuran 23 inch warna hitam
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An.  
ANWAR HADI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ
- 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna merah
- 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Barang-barang tersebut diambil dari toko dan diangkut kedalam mobil xenia yang diterima oleh Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan ICUY dan disusun didalam mobil xenia tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm langsung menuju rumah Gufron alias Imis di Jalan Trikora Depan SMP 14 Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa dalam "mengambil suatu barang" ada dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Tentang unsur ke-3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Para Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013 sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Gufron alias Imis, saksi Muhammad Norani als TM, saksi Abdul Hamid als Amed dan Syahrui alias UJI mengambil barang-barang **milik saksi Anwar Hadi dan Norhalimah** yang ada didalam toko Antwar Jl. Taruna Praja Raya Rt. 48 Rw. 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru antara lain:

- 1 (satu) buah laptop merk Asus Type X45U warna hitam ukuran 14 inch
- 1 (satu) buah netbook merk ASUS type 1012C warna hitam ukuran 10 inchi
- 1 (satu) buah Netbook merk Acer One Type D270 warna silver ukuran 10 Inch
- 1 (satu) buah Sound Sistem merk F&D type 203 warna hitam
- 2 (dua) buah printer merk canon prisma type MP237 warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk Acer Type V5 431 ukuran 14 inchi warna silver
- 1 (satu) buah televisise merk LG ukuran 23 inch warna hitam
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Bajaj warna merah dengan nomor rangka MD2DK21DCCL00418 Nomor Mesin DKGBUL046960 Nopol. DA5344 WD An.  
ANWAR HADI
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BAJAJ
- 1 (satu) buah handphone merk Mito Type 9600 warna merah
- 1 (satu) buah handpone merk MMC type J009 warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



- Barang-barang tersebut diambil dari toko dan diangkut kedalam mobil xenia yang diterima oleh terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi dan ICUY dan disusun didalam mobil xenia tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu milik **saksi Anwar Hadi dan Norhalimah**;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm langsung menuju rumah Gufron alias Imis di Jalan Trikora Depan SMP 14 Banjarbaru;

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah miliknya, tetapi milik **saksi Anwar Hadi dan Norhalimah**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Tentang unsur ke.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, akan dipertimbangkan sebagai berikut :*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm berjumlah 8 (delapan) orang pada pukul 02.00 wita



memakai mobil xenia warna silver nopol DA7876 PG yang dikemudikan oleh Muhamad Irwanto Alias Endut berputar-putar sekitar Banjarbaru, dan setelah berputar-putar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian berhenti di depan Toko komputer Antwar Jalan Taruna Praja kemudian Gufron Alias Imis mengatakan kepada Terdakwa II, Irwan dan ICUI untuk menunggu di mobil sedangkan Gufron Alias Imis, Abdul Hamid Alias Amed, Syahruji Als Uji dan Muhammad Norani Als Tm dan Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan sendiri turun dari mobil;

- Bahwa selanjutnya Syahruji alias UJI mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan menunggu didepan pintu toko dan memegang pintu toko supaya tidak terbuka serta mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah pintu toko terbuka, dan didalam toko tersebut ada dua orang yang menempati/menghuni yaitu saksi Norhalimah dan Barsani selanjutnya Syahruji langsung memukul saksi Norhalimah hingga pingsan sedangkan Muhammad Norani Als Tm dan Gufron Als Imis menodong Barsani menggunakan parang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya *“Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “* ada dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Tentang unsur ke-5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahrui Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm berjumlah 8 (delapan) orang pada pukul 02.00 wita memakai mobil xenia warna silver nopol DA7876 PG yang dikemudikan oleh Muhamad Irwanto Alias Endut berputar-putar sekitar banjarbaru, dan setelah berputar-putar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian berhenti di depan Toko komputer Antwar Jalan Taruna Praja kemudian Gufron Alias Imis mengatakan kepada terdakwa II, Irwan dan ICUI untuk menunggu di mobil sedangkan Gufron Alias Imis, Abdul Hamid Alias Amed, Syahrui Als Uji dan Muhammad Norani Als Tm dan Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan sendiri turun dari mobil;
- Bahwa selanjutnya Syahrui alias Uji mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan menunggu didepan pintu toko dan memegang pintu toko supaya tidak terbuka serta mengawasi keadaan sekitar;



- Bahwa didalam toko Antwar pada saat terjadinya pencurian ada 2 (dua) orang yang menempati / menghuni yang sedang tidur yaitu saksi Norhalimah dan Barsani dan toko tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal oleh saksi Norhalimah dan Barsani;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya “*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*“ ada dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Tentang unsur ke-6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira jam 01.00 wita Terdakwa I Junaidi alias Anjung Als Junai Bin Anang Ridwan, Terdakwa II Muhamad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Abdul Hamid Alias Amed, Gufron Alias Imis, Syahruji Als Uji, ICUI, Muhamad Irwanto Alias Endut dan Muhammad Norani Als Tm, berkumpul di rumah Gufron Alias Imis Jl. Trikora depan SMP 14 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru berniat untuk melakukan pencurian dan saat itu Gufron Alias Imis yang pertama kali merencanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya “*Yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dengan bersekutu*“ ada dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Tentang unsur ke-7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :**



Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Syahrui alias Uji mencongkel kunci grendel bagian bawah dan tengah pintu toko menggunakan linggis dan setelah berhasil merusak kunci grendel pintu toko kemudian Gufron Alias Imis, Muhammad Norani Als Tm, Muhamad Nor Sadikin Als Ikin dan Abdul Hamid Alias Amed masuk kedalam toko Antwar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya “*Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*” ada dalam perbuatan pada diri Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari *Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP* telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*” ;

**Menimbang, bahwa** karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa** Para Terdakwa telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

**Menimbang, bahwa** tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;



**Menimbang, bahwa** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis

Hakim menentukan sebagai berikut :

*1 (satu) buah kotak handphone Merk Mito 9600 warna merah hitam*, selama proses persidangan terbukti sebagai milik Norhalimah, maka terhadap barang bukti tersebut layak dan patut, **Dikembalikan kepada saksi korban Norhalimah;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

**Menimbang, bahwa** sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban secara materiil;
- Perbuatan Para Terdakwa mengancam keselamatan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan kejahatan yang terorganisir;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **JUNAI** Als ANJUNG Als JUNAI Bin ANANG RIDWAN dan Terdakwa II MUHAMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JUNAI** Als ANJUNG Als JUNAI Bin ANANG RIDWAN dan Terdakwa II MUHAMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I **JUNAI** Als ANJUNG Als JUNAI Bin ANANG RIDWAN berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I **JUNAI** Als ANJUNG Als JUNAI Bin ANANG RIDWAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Mito 9600 warna merah hitam

***Dikembalikan kepada Saksi Norhalimah.***

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **7 Januari 2014** oleh kami **H.BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI NURYANI, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H.**, masing-masing



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KUSYONO, S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **ADHI SETYO PRABOWO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SRI NURYANIS H.

H. BUDI WINATA, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H, M.H.

---

Panitera Pengganti

KUSYONO, S.H

Putusan No.247/Pid.B/2013/PN.Bjb, halaman 33 dari 33 halaman